



PENETAPAN

Nomor 14Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

ARIADI PANGARIBUAN, - Jenis kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal

Lahir di Sei Kubung, 30 Juni 1984, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Batu Batanggui RT. 04, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut sebagai

.....PEMOHON ;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 04 Pebruari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 07 Pebruari 2020 dalam Register Nomor **14 / Pdt.P / 2020 / PN Ngb** yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama ROSMINDO LINDAWATY BARINGBING tanggal 23 November 2015 dan tercatat;-----

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kami beri nama ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN jenis kelamin Laki – Laki anak ke - 2 yang lahir di Pangkalan Bun, 07 Oktober 2019;

3. Bahwa kemudian kelahiran Anak pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LU-30102019-0004; -----

4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut semula tertulis Nama : ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN yang akan diganti / perbaiki menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN, dengan

halaman 1 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut : Karena anak sering sakit –
sakitan;-----

5. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu
adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, dengan ini Pemohon
memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama Anak
pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran
Pemohon Nomor : 6209-LU-30102019-0004, yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang
semula tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS
PANGARIBUAN diganti menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN; -

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal
perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk
mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu; -----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon yang
telah di bacakan di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada
perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk
dengan NIK 1210193006840001 atas nama ARIADI
PANGARIBUAN, yang selanjutnya pada foto copy
bukti tersebut diberi tanda P.1;

2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan
Nomor : 6209-KW-23112015-0004 atas nama
ARIADI PANGARIBUAN dengan ROSMINDO

halaman

halaman 2 dari 9

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDAWATY BARINGBING, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;

3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga dengan No. 6209031308140003 atas nama Kepala Keluarga ARIADI PANGARIBUAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-30102019-0004 atas nama ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1.-----Saksi HERLINDA MARBUN;

•-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

•Bahwa Pemohon adalah paman, dan telah melangsungkan pernikahan dengan ROSMINDO LINDAWATY BARINGBING secara agama Kristen Protestan;-----

•Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kelahiran Anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-30102019-0004 atas nama ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN tertanggal 31 Oktober 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

•-----Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah/mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN diganti menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN;-----

halaman

halaman 3 dari 9

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi adanya penggantian/perubahan nama Anak Pemohon tersebut membuat pemohon khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap nama Anak pemohon di kemudian hari, sehingga pemohon perlu memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki Akta lahir Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN diganti menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di masa mendatang;-----

2.-----Saksi **ROSMINDO LINDAWATY BARINGBING**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon adalah suami saksi, dan telah melangsungkan pernikahan dengan saksi di Nanga Bulik pada tanggal 7 November 2015 secara agama Kristen;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kelahiran Anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-30102019-0004 atas nama ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN tertanggal 31 Oktober 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon ingin merubah/mengganti nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN diganti menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi adanya penggantian/perubahan nama Anak Pemohon tersebut membuat pemohon khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap nama Anak pemohon di kemudian hari, sehingga pemohon perlu memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon bermaksud memperbaiki Akta lahir Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis / terbaca ELL THEO

halaman 4 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN diganti menjadi SEHAT
MARUBA PANGARIBUAN supaya memberikan kepastian
hukum bagi Anak Pemohon di masa mendatang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak
mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di
persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan,
dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari
penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud
memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta
Kelahiran Anak Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut,
haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan
berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya
perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in
casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dalam memeriksa
dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan
menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan
berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system),
yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara"
yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum
materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan,
keputusan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum,
dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan
suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau
memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan
berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-
azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-

halaman 5 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama HERLINDA MARBUN dan ROSMINDO LINDAWATY BARINGBING;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1.---Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ROSMINDO LINDAWATY BARINGBING;-----

2.- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Nanga Bulik pada tanggal 7 Nopember 2015 secara agama Protestan;-----

3.----Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-30102019-0004 atas nama ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN tertanggal 31 Oktober 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;-----

4.Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama Anak Pemohon tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN dan Pemohon ingin menggantinya menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN;-----

5.Bahwa adanya perubahan nama Anak Pemohon tersebut membuat pemohon khawatir akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Anak pemohon di kemudian, sehingga pemohon perlu merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut;-----

6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau dari yang semula tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS

halaman 6 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN
supaya memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di
masa mendatang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan adanya alasan untuk perbaikan dalam nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 6209-LU-30102019-0004 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan serta maksud dan tujuan Pemohon perbaikan/perubahan nama dalam Anak Pemohon dari yang semula tertulis/terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan

halaman 7 dari 9

halaman

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama Anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LU-30102019-0004, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca ELL THEO SHANKARA ARIROS PANGARIBUAN diganti menjadi SEHAT MARUBA PANGARIBUAN;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk di catat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000, - (Seratus enam ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 13 FEBRUARI 2020 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA

halaman

HAKIM TUNGGAL

halaman 8 dari 9

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Ngb



IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H. WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
5.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)